

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG DILAKUKAN  
PELAKU USAHA YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT**

**(Studi Putusan No. 22/KPPU-I/2016)**

**SKRIPSI**

*Digunakan Guna Memenuhi Salah Satu*

*Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**IRDAYANTI MANDASARI**

**NPM : 1906200022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dicheckin  
Bener dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **04 Juni 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : IRDAYANTI MANDASARI  
**NPM** : 1906200022  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG  
DILAKUKAN PELAKU USAHA YANG MENYEBABKAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.  
22/KPPU-I/2016

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Bisnis**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Anggota Penguji :

1. Nurhilmiyah, S.H., M.H
2. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjiwai surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **04 Juni 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : IRDAYANTI MANDASARI  
**NPM** : 1906200022  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/HUKUM BISNIS  
**Judul Skripsi** : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.22/KPPU-I/2016)

**Penguji** : 1. NURHILMIYAH, S.H., M.H NIDN. 0014118104  
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203  
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG  
DILAKUKAN PELAKU USAHA YANG MENYEBABKAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.  
22/KPPU-I/2016)




Nama : IRDAYANTI MANDASARI

NPM : 1906200022

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Bisnis

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 04 Juni 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Nurhilmiyah, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104	<u>(Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H)</u> NIDN. 0118097203	<u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H</u> NIDN. 0030116606

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar diakhiri  
dengan salam dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : IRDAYANTI MANDASARI  
**NPM** : 1906200022  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG  
DILAKUKAN PELAKU USAHA YANG MENYEBABKAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.  
22/KPPU-I/2016)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 27 Mei 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**UMSU**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN. 0030116606



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Dikirim sebagai surat resmi agar diperhatikan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : IRDAYANTI MANDASARI  
**NPM** : 1906200022  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**Judul skripsi** : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG  
DILAKUKAN PELAKU USAHA YANG  
MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT (Studi Putusan No. 22/KPPU-I/2016)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN. 0030116606

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 27 Mei 2024

**UMSU**  
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Wala mengajuk surat ini agar dicobakan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : IRDAYANTI MANDASARI  
**NPM** : 1906200022  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG  
DILAKUKAN PELAKU USAHA YANG MENYEBABKAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.  
22/KPPU-I/2016)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 01 April 2024  
Dosen Pembimbing

**UMSU**

Unggul | **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**  
NIDN. 0030116606



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama** : IRDAYANTI MANDASARI  
**NPM** : 1906200022  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM BISNIS  
**Judul Skripsi** : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No. 22/KPPU-I/2016)  
**Dosen Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	20/07-2023	Perbaikan Judul	
	24/07-2023	Bimbingan Judul	
	04/08-2023	Perbaikan Penulisan dan Rumusan Masalah	
	07/08-2023	Acc Sempro	
	06/01-2024	Perbaikan Daftar Isi dan Latar Belakang	
	20/01-2024	Perbaikan Penulisan Cetak Miring dan Footnote	
	27/01-2024	Perbaikan Pembahasan 2	
	25/03-2024	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	
	01/04-2024	acc diujikan & diperbaiki.	

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar diberikan  
Nomer dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : IRDAYANTI MANDASARI  
**NPM** : 1906200022  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No. 22/KPPU-I/2016)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



**IRDAYANTI MANDASARI**  
**NPM. 1906200022**

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN TERTUTUP YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA YANG MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**(Studi Putusan No. 22/KPPU-I/2016)**

**IRDAYANTI MANDASARI**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian tertutup dalam perspektif hukum persaingan usaha tidak sehat serta mengetahui akibat hukum melakukan perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam putusan No.22/KPPU-I/2016 dan menganalisa putusan No.22/KPPU-I/2016terkait perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kasus persaingan usaha tidak sehat ini dapat terjadi serta dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara persaingan usaha tidak sehat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan pada perundang-undangan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan pada pendekatan kasus berdasarkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU-I/2016 dengan tujuan menelaah suatu kasus yang telah diputuskan di pengadilan dengan berkekuatan hukum yang tetap.

Selain masih kurangnya pengaturan mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat itu sendiri di Indonesia, ternyata masih adanya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri sehingga membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha sulit untuk memutus pelaku pelanggaran persaingan usaha supaya memberikan efek jera dan dikenakan sanksi jika para pelaku usaha didapati melakukan perjanjian tertutup dalam usahanya. Berdasarkan hasil penelitian dibawah ini dapat dipahami kedudukan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam menindak pemilik usaha yang melakukan perjanjian tertutup dengan sanksi atau hukuman setimpal dengan yang mereka lakukan terhadap konsumen juga pemilik usaha pihak ketiga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Lukman dan Ibunda Iin Dinarsyam yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini. Dan juga tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga saya mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu



dan hiduplah lebih lama lagi harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis
6. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Terakhir, untuk diriku sendiri Irdyanti Mandasari. Terimakasih karena telah mampu berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih untuk tidak menyerah hal sesulit apapun dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar saya terutama adik saya dan ibuk saya yang selalu membantu saya serta sahabat-sahabat dan yang teristimewa

yang tidak bisa saya sebutkan serta teman-teman yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan skripsi.

Medan, 24 Desember 2023

Irdyanti Mandasari

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian.....	10
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>12</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>13</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Sumber Data .....	16
4. Alat Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Akibat Hukum.....</b>	<b>20</b>
<b>2. Perjanjian Tertutup.....</b>	<b>21</b>
<b>3. Pelaku Usaha .....</b>	<b>29</b>
<b>4. Persaingan Usaha Tidak Sehat .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
<b>A. Perjanjian Tertutup Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat .....</b>	<b>32</b>



<b>B. Akibat Hukum Melakukan Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Pelaku Usaha Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Putusan No.22/KPPU-I/2016.....</b>	<b>46</b>
<b>C. Analisis Putusan No.22/KPPU-I/2016 Terkait Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Pelaku Usaha Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat ...</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>66</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang terlibat dalam kegiatannya masing-masing. Petani menggarap sawahnya, pedagang menjajakan dagangannya, perajin membuat berbagai jenis kerajinan, guru mengajar murid-muridnya, dokter melayani pasiennya, sopir angkutan mengantar penumpangnya, montir memperbaiki mesin-mesin, dan berbagai kegiatan lainnya. Mereka terlibat dalam pekerjaannya masing-masing karena dorongan untuk mendapatkan hasil baik berupa barang, jasa maupun uang sebagai sumber penghidupannya.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mendorong pula pertumbuhan ekonomi para pelaku usaha yang terlihat didalamnya. Upaya persaingan antar pelaku usaha dilakukan dengan tujuan untuk melakukan maksimalisasi keuntungan. Persaingan yang begitu tajam antara pelaku usaha menimbulkan pemikiran perlu adanya suatu peraturan hukum yang menjadi aturan main diantara pelaku usaha. Disamping peraturan hukum tersebut diciptakan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat selaku konsumen yang merupakan bagian dari suatu mekanisme pasar.<sup>2</sup>

Air minum kemasan atau dengan istilah AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), merupakan air minum yang siap di konsumsi secara langsung tanpa harus melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Air dalam kemasan mencakup air

---

<sup>1</sup>Sugiharsono dan Daru Wahyuni, 2019, *Dasar-dasar Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, halaman 1

<sup>2</sup>Catur Agus Saptono, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, Depok: Kencana, halaman 1.

mineral dan air demineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, sedangkan air demineral merupakan air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, *reverse osmosis*, dan proses setara.

Proses Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) harus melalui proses tahapan baik secara klinis maupun secara hukum, secara higienis klinis biasanya disahkan menurut peraturan pemerintah melalui Departemen Badan Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (Badan POM RI) baik dari segi kimia, fisika, mikrobiologi, dll. AMDK harus memenuhi standard nasional (01-3553-2006) tentang standard baku mutu air dalam kemasan, serta MD yang dikeluarkan oleh BPOM RI yang merupakan standard baku kimia, fisika, mikrobiologis. Serta banya lagi persyaratan yang harus dipenuhi agar AMDK itu layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan manusia (SNI,2006).

Air minum dalam kemasan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kemasan galon (19 liter) dan *small/single pack*. Kemasan galon biasanya dilakukan pengisian ulang baik oleh produsen bermerek maupun depot air minum isi ulang (tanpa merek), dan lebih banyak dikonsumsi oleh konsumen yang berada di perkantoran, hotel, dan rumah tangga.<sup>3</sup>Target pemenuhan air minum Indonesia pada tahun 2005 adalah 70% sesuai dengan komitmen para Pemimpin Dunia di Johannesburg pada Summit 2002. Komitmen yang menghasilkan “*Millenium Development Goals*” (MDGs) ini menyatakan bahwa pada tahun 2015 separuh

---

<sup>3</sup> <http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/P17120171008/9. BAB 2 .pdf>  
Di Akses Pada Tanggal 26 Maret 2024 Pukul 17.24



penduduk dunia yang saat ini belum mendapatkan akses terhadap air minum (*save drinking water*) harus telah mendapatkannya. Sedang pada tahun 2015 seluruh penduduk dunia harus telah mendapatkan akses terhadap air minum.<sup>4</sup>

Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin menggiurkan, karena kebutuhan akan air minum terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya. Bayangkan saja kebutuhan masyarakat akan air minum sangat tinggi. Padahal ketersediaan air yang layak minum dalam arti berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Saat ini masyarakat, terutama di kota-kota besar tidak bisa lagi lepas dari AMDK.

Persaingan usaha adalah suatu kompetisi antara perusahaan ataupun pebisnis dengan didasarkan etika bisnis. Hukum persaingan usaha atau *competition law* merupakan suatu instrumen hukum yang dibuat untuk menentukan etika di dalam berbisnis mengenai bagaimana persaingan tersebut harusnya dilaksanakan. Di Indonesia persaingan usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat menjaga kepentingan umum dan dapat mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak

---

<sup>4</sup> Fitri Oktaviani Sihombing, dkk. *Analisis Yuridis Terhadap Praktek Perjanjian Tertutup Air Minum Dalam Kemasan* (Studi Putusan No. 22/KPPU-L/2016). *Dalam Jurnal, PATIK: Jurnal Hukum*. Vol. 9 No 1 April 2020, halaman 52.

sehat. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap pelaku usaha.

Menurut Thamrin (2012:85) Persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu/kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Selanjutnya, Sujojto (2014:22) mengemukakan bahwa, persaingan usaha adalah usaha untuk memperhatikan keunggulan usaha masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, atau produksi. Sedangkan Mudajat (2015:86) berpandangan bahwa, persaingan usaha adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas dapat ditarik pemahaman bahwa persaingan usaha adalah upaya-upaya dari 2 pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing berusaha dengan giat untuk mendapatkan konsumen melalui cara-cara penyediaan produk yang berkualitas, harga yang bersaing, *marketing*, dan jaringan kerja.

Berdasarkan terminologi persaingan usaha diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli;
2. Ada kehendak diantara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Definisi demikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal.

Pelaku usaha pada saat ini ingin usahanya berkembang walaupun dengan cara apapun, termasuk melakukan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan yang dimiliki baik barang atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Setiap pelaku usaha ingin mengembangkan usahanya semaksimal mungkin atau menjadi terbaik dibandingkan dengan para pesaingnya, kondisi itu memaksa setiap pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja daya saing, tentu melalui inovasi dan efisiensi untuk mengungguli pesaingnya.

Dalam dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif. Dalam ilmu ekonomi, persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadinya persaingan yang sempurna pada pasar tertentu:

- a. Pelaku usaha tidak dapat menentukan secara pihak harga atas produk atau jasa;
- b. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar;
- c. Pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar; dan

- d. Konsumen dan pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal.<sup>5</sup>

Kegiatan penguasaan pasar sangat erat kaitannya dengan pemilikan posisi dominan dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan. Penguasaan pasar akan sulit dicapai apabila pelaku usaha, baik secara sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki kedudukan yang kuat dipasar bersangkutan. Pihak yang dapat melakukan penguasaan pasar adalah pelaku usaha yang mempunyai *market power*, yaitu pelaku usaha yang dapat menguasai pasar, sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar yang bersangkutan. Kriteria penguasaan pasar tersebut tidak harus 100%, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis produk tertentu, sudah dapat dikatakan mempunyai *market power*.<sup>6</sup>

Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat bagi penguaha untuk dapat bersaing secara sehat dan transparan di pasar. Tujuan dari persaingan usaha yang sehat adalah untuk mempromosikan efisiensi dan inovasi dan untuk memenuhi konsumen. Namun dalam prakteknya terdapat berbagai permasalahan yang dapat menghambat tercapainya persaingan usaha yang sehat. Salah satu masalah terbesar adalah praktek monopoli atau oligopolistic.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Irwan Sugiarto, “*Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga*,” Jurnal Wawasan Hukum Volume 33 Nomor 2 (September Tahun 2015), halaman. 154.

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, 2012, (Jakarta: Kencana), Hlm. 255

<sup>7</sup> Muhammad Riski Sudrajat, *Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan*, Jurnal : Universitas Djuanda Bogor, Fakultas Hukum

Salah satu bidang yang dilingkupi oleh hukum persaingan usaha adalah bidang anti monopoli dan *antitrust* (persaingan curang). Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa tertentu oleh 1(satu) pelaku usaha atau 1(satu) kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, menurut perundangan-undangan tentang anti monopoli, dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1(satu) atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Persaingan curang (persaingan tidak sehat) adalah suatu persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Selanjutnya, kepada istilah “pemusatan kegiatan ekonomi” diberikan arti oleh perundang-undangan sebagai suatu penguasaan yang nyata atas suatu pasar oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa.<sup>8</sup>

Lahirilah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), yang mulai berlaku tanggal 5 Maret tahun 2000 terhitung 1 tahun sejak diundangkan.

---

<sup>8</sup>Ida Nadirah, *Buku Ajar hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. 2019. Medan: Pustaka Prima, halaman 281.



Salah satu contoh perbuatan monopoli yang dilarang adalah pelaku usaha membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha yang lain menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.<sup>9</sup>

Contoh kasus misalnya pada putusan No 22/KPPU-I/2016, dalam putusan ini sebuah perusahaan dibidang Air Minum Dalam Kemasan melakukan perjanjian tertutup dengan distributornya, yang mana PT. Tirta Investama Aqua/ Produsen Aqua melarang distributornya untuk menjual produk Air Mineral PT. Tirta Fresindo Jaya/Produsen Le Minerale atau bisa disebut dengan kompetitornya sendiri. Yang apa bila distributor menjual produk-produk Le Minerale, maka PT. TIV akan melakukan degradasi distributornya, yakni dari *Star Outlet* menjadi *Wholeseller*

Dalam istilah fikih, penyalahgunaan hak (*ta'assuf fi isti'malil haqq*) berarti penggunaan hak secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan pelanggaran hak dan kerugian terhadap kepentingan orang lain maupun masyarakat umum. Jika difahami secara mendalam, adanya larangan penyalahgunaan hak (*at-ta'assuf*) ini tidak lepas dari pembicaraan tentang hakikat kepemilikan dalam Islam. Dalam perspektif Islam, kepemilikan harta benda tidak bersifat absolut sebagaimana dianut

---

<sup>9</sup> Fitri Oktaviani Sihombing, dkk. *Loc.Cit*, halaman 52.

oleh faham kapitalis, dan juga tidak membenarkan kepemilikan serba negara seperti dianut oleh faham sosialis.

Islam mengakui hak individu sebagai amanah Allah SWT, dan dalam saat yang sama juga mengakui bahwa di dalam kepemilikan individu terdapat hak orang lain (fakir miskin). Terkait dengan masalah kepemilikan, Islam mengatur tentang dua hal sekaligus, yaitu dari mana sumbernya (halal atau haram) dan untuk apa pendistribusian atau penggunaannya. Oleh sebab itu, sekalipun harta benda merupakan milik seseorang, namun tidak berarti ia dengan leluasa menggunakannya tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin akan dialami oleh masyarakat luas. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda:

رَسُولٌ - رَوَاهُ عَنْ عُبَادَةَ ابْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ - رَوَاهُ رِزَالٌ - رَوَاهُ رَسُولُ أَحْمَدَ وَابْنُ مَاجَةَ

“Dari Ubadah bin Shamit, bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan” [HR. Ahmad dan Ibnu Majah].

Contoh tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hak (*ta'assuf*) adalah: *pertama*, penggunaan hak yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak orang lain. Islam tidak membenarkan seseorang melakukan sesuatu yang dianggapnya sebagai hak asasi dengan mengabaikan dan melanggar hak asasi orang lain. Dalam ungkapan para ulama disebutkan “*haqqul mar'i mahjubun bihaqqi ghairihi*” (hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain). *Kedua*, penggunaan hak untuk *kemaslahatan* pribadi tetapi dapat mengakibatkan *madharat* yang besar terhadap pihak lain serta tidak sesuai

tempatny atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku. *Ketiga*, penggunaan hak secara ceroboh dan tidak hati-hati.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul “**Akibat Hukum Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Pelaku Usaha Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No. 22/KPPU-I/2016)**”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi bahasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana perjanjian tertutup dalam perspektif hukum persaingan usaha tidak sehat?
- b. Bagaimana akibat hukum melakukan perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam putusan No.22/KPPU-I/2016?
- c. Bagaimana analisis putusan No 22/KPPU-I/2016terkait perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat?

### **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya di bidang Hukum Bisnis mengenai perjanjian tertutup yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan pelaku usaha pesaing, distributor, konsumen maupun masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian tertutup dalam perspektif hukum persaingan usaha tidak sehat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum melakukan perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dalam putusan No.22/KPPU-I/2016.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No.22/KPPU-I/2016 terkait perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup focus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>10</sup> **“Akibat Hukum Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Pelaku Usaha Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No. 22/KPPU-I/2016)”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Akibat hukum adalah sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan yang sudah diatur oleh hukum.<sup>11</sup>
2. Perjanjian tertutup merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (“Pengendalian Vertikal”), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga. Strategi perjanjian tertutup inipada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan/atau jasa.<sup>12</sup>
3. Pelaku usaha setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2023. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), halaman 5.

<sup>11</sup> Hukum online, *diakses* pada 13.50 WIB, 05 Agustus 2023.

<sup>12</sup> Lihat Pedoman Pelaksanaan Pasal 15 UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, halaman 3



Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>13</sup>

4. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>14</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai perjanjian tertutup oleh pelaku usaha ini bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perjanjian tertutup oleh pelaku usaha ini sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti **“Akibat Hukum Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Pelaku Usaha Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No. 22/KPPU-I/2016)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul dengan tema yang sama, namun dari kedua judul tersebut terdapat perbedaan pembahasan atau subjek dari judul yang akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

---

<sup>13</sup> Hukum online, diakses pada 13.54 WIB, 05 Agustus 2023.

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

1. Skripsi Sujarwo Handhika Npm. 0504002146, mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2009 yang berjudul “Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Jasa Pelayanan Taksi Di Batam”. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objek yang akan diteliti, dalam skripsi ini fokus penelitiannya dan objek secara lisan ditinjau dari akibat hukum yang terjadi akibat perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sedangkan penelitian penulis ini fokus kepada kasus yang berbeda.
2. Skripsi Andi Riski Fausy Npm. B11116340, mahasiswa Universitas Hasanuddin tahun 2022 yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Oleh Ahm Dan Ahass Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus penelitiannya dan objeknya yaitu akibat hukum yang terjadi apabila pelaku usaha melakukan perjanjian tertutup dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait persaingan usaha tidak sehat dengan perjanjian tertutup.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.<sup>15</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Asas Hukum. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan dan kasus tertentu atau hukum tertulis.

Penelitian yuridis normatif bisa juga dikatakan sebagai tradisi keilmuan hukum dengan berdasar pada pemakaian teori kebenaran koherensi maupun pragmatis senantiasa akan mendekati pokok masalah (isu hukum) berdasarkan berbagai langkahkajian yang dapat ditelusuri atau diikuti (*traceable*) oleh ilmuan hukum lain. Dengan kata lain menurut JJH. Bruggink, bahwa tradisi ilmu hukum normatif diberikan cara tertentu untuk mengemukakan pikiran, cara untuk berpikir dengan menggunakan Bahasa Hukum yang khas pula sifatnya. Hasil kajian

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan Undang-Undang yang berkaitan dan asas-asas hukum yang berlaku.

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan pendekatan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis menggambarkan secara sistematis data tentang masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat diambil kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara adalah data sekunder yang terdiri:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.  
Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Putusan KPPU Nomor 22/KPPU/I-2016.

2. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengupulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam analisis data kualitatif harus terlebih dahulu melakukan upaya penetapan kriteria identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi serta pada upaya penemuan hukum apakah berupa interpretasi hukum ataukah konstruksi hukum untuk melahirkan suatu argumentasi hukum. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data akan diseleksi, dikerjakan kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

Meskipun penelitian ini tidak bersifat empiris, akan tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dengan mempergunakan metodologi serta teknik-teknik tertentu.

---

<sup>16</sup>Hukum Online, diakses pada 16.15 WIB, 18 Februari 2024.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Akibat Hukum**

Hukum memang sulit di temukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut selernya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya.

Tegasnya, para sarjana itu terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya, terdapat beberapa pengertian dari beberapa ahli hukum dan perundang-undangan tentang arti hukum, antara lain:

- a) Menurut Soeroso dalam buku Yuhelson, berpendapat, pengertian hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karakteristik dari hukum adalah memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum yang mengikat bagi siapa pun yang melanggar. Akibat hukum juga sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum.<sup>17</sup>
- b) Menurut Ernest Utrecht dalam buku Yuhelson ahli hukum dari Belanda ini, hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan

---

<sup>17</sup>Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, halaman 5

tersebut dapat berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>18</sup>

- c) Menurut Immanuel Kant dalam buku Rahayu Hartini, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.<sup>19</sup>
- d) Menurut Soeroso akibat hukum bahwa sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bahwa hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.

## **2. Perjanjian Tertutup**

Perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan

---

<sup>18</sup> Yuhelson, *Op Cit*, halaman 6

<sup>19</sup>Rahayu Hartini, 2018, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 2

pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal (“Pengendalian Vertikal”), baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga. *Exclusive agreement* (perjanjian tertutup) merupakan perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi dan menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama, salah satunya dengan penetapan harga.

Perjanjian tertutup merupakan bagian dari salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, perjanjian tertutup diatur dalam Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian tertutup (*exclusif dealing*) adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada proses produksi atau jaringan distribusi suatu barang atau jasa yang terdiri dari *Exclusif Distribution Agreement, Tying Agreement, dan Vertical Agreement on Discount*. Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi produk barang dan/atau jasa. Pada konteks perjanjian tertutup, pada umumnya pelaku usaha bersedia menerima persaingan antar produk yang bersaing yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda pada pasar yang sama (*interbrand competition*) yang ketat, tetapi kemudian secara sangat kuat mengendalikan persaingan antar distributor (*intra-brand competition*).

Perjanjian tertutup pada hakikatnya merupakan perjanjian antara para pelaku usaha yang memuat persyaratan sebagai berikut:

- a. Pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau pada tempat tertentu (*exclusive distribution agreement*) (pasal 15 ayat (1)).
- b. Pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement*) (pasal 15 ayat (2)).
- c. Pihak yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok (*agreement on discount*) (pasal 15 ayat (3):
  - 1) harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
  - 2) tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Hukum persaingan usaha memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*.

Pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Fitri Oktaviani Sihombing, *Analisis Yuridis Terhadap Praktek Perjanjian Tertutup Air Minum Dalam Kemasan* (Studi Putusan Nomor 22/Kppu-I/2016), dalam *jurnal PATIK : Jurnal Hukum*, Volume 06 Nomor 01, April 2020 halaman 54

Pendekatan *per se illegal* artinya suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa alasan pembenaran, dan tanpa perlu melihat akibat dari tindakan yang dilakukan. Prinsip hukum *per se illegal* ini, antara lain dirumuskan oleh Kaplan, yakni “hambatan perdagangan dianggap merupakan *illegal per se* jika secara inheren bersifat antikompetitif, tidak ada keuntungan yang dapat diraih darinya, dan tidak ada maksud lain selain menghalangi atau melumpuhkan persaingan.”

*Per se illegal* itu dapat juga diartikan sebagai suatu terminologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian, apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha. Dengan kata lain, jika suatu aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, hakim tidak perlu sampai harus mempermasalahkan masuk akal tidaknya dari peristiwa yang sama (analogi dengan peristiwa yang sedang diadili) sebelum menentukan bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum persaingan.<sup>21</sup> Dalam UU No 5 Tahun 1999, teori *per se illegal* ini, diterapkan pada pasal-pasal yang tidak mensyaratkan “yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.”<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, op cit., halaman 701

<sup>22</sup> Lihat Pasal 5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang yang bersifat *per se illegal* :

- a Penetapan harga secara horizontal, yaitu penetapan harga bersama oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menjual produk atau jasa yang sama;
- b Perjanjian-perjanjian yang menurut ketentuan - ketentuan yang bersifat eksklusif atau memboikot pihak ketiga (group boycotts or exclusionary provisions).

Pendekatan *per se illegal* harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Harus ditujukan lebih kepada “perilaku bisnis” dari pada situasi yang melingkupinya. Hal ini adalah adil, jika perbuatan illegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindari; dan
- 2) Adanya identifikasi secara cepat atau mudah mengenai jenis praktik atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah, meskipun demikian diakui bahwa terdapat perilaku yang terletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku terlarang dan perilaku yang sah.<sup>23</sup>

*Rule of reason* merupakan kebalikan dari *per se illegal*. Artinya, dibawah *rule of reason*, untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan disekitar kasus untuk menentukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu disyaratkan bahwa otoritas pemeriksa dapat

---

<sup>23</sup> Susanti Adi Nugroho, op cit., halaman. 706-707.

menunjukkan akibat-akibat anti kompetitif atau kerugian yang nyata terhadap persaingan. Bukan dengan menunjukkan apakah perbuatan itu tidak adil ataupun melawan hukum.<sup>24</sup>

*Rule of reason* adalah suatu doktrin yang dibangun berdasarkan penafsiran atas ketentuan *Sherman Antitrust Act* oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari *pendekatan per se illegal*. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang – undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Artinya, penerapan hukumnya tergantung pada akibat yang ditimbulkannya, apakah perbuatan itu telah menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, karena titik beratnya adalah unsur materiel dari perbuatannya. Jadi penerapan hukum dalam pendekatan *rule of reason* mempertimbangkan alasan-alasan mengapa dilakukannya suatu tindakan/ suatu perbuatan oleh pelaku usaha.

Untuk menerapkan prinsip ini, tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum, tetapi penguasaan terhadap ilmu ekonomi. Dengan perkataan lain, melalui pendekatan *rule of reason*, apabila suatu perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan, dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa *rule of reason*

---

<sup>24</sup> Susanti Adi Nugroho, op cit., halaman. 694.



lebih memfokuskan kepada melihat akibat yang dimunculkan dari suatu perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan atau argumentasi yang perlu dipertimbangkan antara lain pada aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu, dan *fairness*.<sup>25</sup> Dengan demikian, hukum antimonopoli dan persaingan usaha ini, memiliki karakter unik dengan lebih memfokuskan pada pendekatan ekonomi dalam penyelesaian sengketanya. Hakim harus dapat menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar untuk menghasilkan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat.

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan yang terdapat pada hukum persaingan usaha akan dipaparkan lebih lanjut. *Per se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak dalam memberi kepastian bagi para pelaku usaha. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. *Per se illegal* yaitu pendekatan dimana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu

---

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, op cit., halaman 711-712

membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat pelaku usaha pesaingnya.<sup>26</sup>

Adapun keunggulan *rule of reason* dapat dengan akurat dari sudut efisiensi menetapkan apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan. Adapun kekurangannya, penilaian yang akurat tersebut bisa menimbulkan perbedaan hasil analisis yang mendatangkan ketidakpastian. Kesulitan penerapan *rule of reason* antara lain penyelidikan akan memakan waktu yang lama, dan memerlukan pengetahuan ekonomi.<sup>27</sup>

Ciri-ciri pembeda terhadap larangan yang bersifat *rule of reason*, pertama adalah bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan/atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Ciri kedua adalah apabila dalam aturan tersebut memuat anak kalimat “patut diduga atau dianggap”. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melakukan adanya penerapan teori *rule of reason*, dilihat dari kata-kata yang tertera dari peraturan “mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat”. Jika kita telusuri bunyi pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat maka perjanjian-perjanjian atau tindakan-tindakan yang dilarang dapat dikategorikan sebagai

---

<sup>26</sup> Fitri Oktaviani Sihombing, Analisis Yuridis Terhadap Praktek Perjanjian Tertutup Air Minum Dalam Kemasan (Studi Putusan Nomor 22/Kppu-I/2016), dalam jurnal PATIK : Jurnal Hukum, Volume 06 Nomor 01, April 2020 halaman 55.

<sup>27</sup> Susanti Adi Nugroho, op.cit., halaman 713

berikut: dilarang *per se illegal*, dilarang dengan *rule of reason*, dan *antara per se* dan *rule of reason*.<sup>28</sup>

### 3. Pelaku Usaha

Secara etimologi, Pelaku usaha setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>29</sup>

Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap atau pengguna yang menjelaskan bahwa “pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Wujud atau bentuk dari pelaku usaha terdapat sejumlah bentuk dari pelaku wirausaha atau para pengusaha diantaranya yaitu:

A. Individu, ialah seorang atau perorangan yang melakukan suatu usahanya dengan tidak melibatkan orang lain atau seorang diri.

---

<sup>28</sup> Susanti Adi Nugroho, op.cit., halaman. 725

<sup>29</sup> Hukum online, diakses pada 13.54 WIB, 05 Agustus 2023.

B. Untuk badan usaha, ialah kumpulan dari sejumlah orang yang melakukan suatu usaha. Dalam hal ini badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok atau dua katagori diantaranya:

- 1 Badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas (PT);
- 2 Tidak termasuk badan hukum yaitu, diantaranya firma atau sejumlah orang yang melakukan aktivitas usaha dengan cara insidental. Sebagai contoh yaitu pada saat banjir dan banyak mobil yang macet atau mogok, kemudian ada sejumlah atau sekelompok orang yang menawarkan jasa untuk menolong kendaraan tersebut dengan sejumlah imbalan yang telah ditentukan nominal atau jenis barang nya. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria berikut:
  - a. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

#### **4. Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Secara etimologi, kata “monopoli” berasal dari kata Yunani “monos” yang berarti sendiri dan ‘polein’ yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu.

Menurut undang-undang monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Adapun praktik monopoli adalah

pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>30</sup>

Disamping istilah monopoli di USA sering digunakan kata “*antitrust*” untuk pengertian yang sepadan dengan istilah “anti monopoli” atau istilah “dominasi” yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan arti istilah “monopoli”. Disamping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama yaitu “kekuatan pasar”.

Dalam praktek keempat kata tersebut yaitu istilah “monopoli”, “*antitrust*”, “kekuatan pasar” dan istilah “dominasi” saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dimana di pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substitusi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut yang lebih tinggi, tanpa mengikuti hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur;

---

<sup>30</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2019, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya Indonesia), Jakarta: Rajawali Pers, halaman 15

2. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum;
3. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Banyak pengaruh dan dampak negatif adanya tindakan monopoli oleh pelaku atau sekelompok pelaku usaha sehingga dapat merugikan konsumen ataupun pelaku usaha lainnya sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan harga produk barang maupun jasa tertentu sebagai akibat tidak adanya persaingan sehat, sehingga harga yang tinggi dapat memicu/penyebab terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat luas;
2. Pelaku usaha mendapatkan keuntungan secara tidak wajar, dan dia berptensi untuk menetapkan harga seenaknya guna mendapatkan keuntungan yang berlipat, tanpa memperhatikan pihan-pilihan konsumen, sehingga konsumen mau tidak mau tetap akan mengkonsumsi produk barang dan jasa tertentu yang dihasilkannya;
3. Terjadinya eksploitasi terhadap daya beli konsumen dan tidak memberikan hak pilih pada konsumen untuk mengkonsumsi produk lainnya, sehingga konsumen tidak peduli lagi pada masalah kualitas serta harga produk. Eksploitasi ini juga akan berpengaruh pada karyawan serta buruh yang bekerja di perusahaan tersebut dengan gaji dan upah yang ditetapkan sewenang-wenang, tanpa memperhatikan aturan main yang berlaku;

4. Terjadi inefisiensi dan tidak efektif dalam menjalankan kegiatan usahanya yang pada akhirnya dibebankan pada masyarakat luas/konsumen berkaitan dengan produk yang dihasilkannya, karena monopolis tidak lagi mampu menekan secara minim;
5. Terjadi hambatan masuk pasar (*entry barrier*), dimana tidak ada perusahaan lain yang mampu menembus pasar monopoli untuk suatu produk yang sejenis, sehingga pada gilirannya perusahaan kecil yang tidak mampu masuk ke pasar monopoli akan mengalami kesulitan untuk dapat berkembang secara wajar dan pada akhirnya akan bangkrut;
6. Menciptakan pendapatan yang tidak merata, di mana sumber dana serta modal akan tersedot ke perusahaan monopoli, sehingga masyarakat/konsumen dalam jumlah yang besar terpaksa harus berbagi pendapatan yang jumlahnya relative kecil dengan masyarakat lainnya, sementara segelintir (dalam jumlah kecil) monopolis akan menikmati keuntungan yang lebih besar dari yang diterima oleh masyarakat.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan pasal 382 bis KUH Pidana. Berdasarkan rumusan pasal 382 bis KUH Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak



tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai curang;
2. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan;
3. Perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut;
4. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu;
5. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi konkruennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan pelaku.

Secara umum materi Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Perjanjian yang Dilarang

Ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 16 undang-undang tersebut telah menetapkan jenis-jenis perjanjian yang dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sehingga antara pelaku usaha yang

---

<sup>31</sup> Temmy Wijaya. *Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Artikel Universitas Nurul Jadid Paiton. Halaman 24.

satu dengan yang lainnya dilarang untuk membuatnya. Perjanjian yang dilarang ini, berupa:<sup>32</sup>

- 1) Perjanjian Oligopoli, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli;
- 2) Perjanjian Penetapan Harga (*price fixing agreement*), merupakan salah satu strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha yang tujuannya adalah untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya;
- 3) Perjanjian Pembagian Wilayah, yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar diantaranya membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa dan menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa;
- 4) Perjanjian Pemboikotan, merupakan salah satu bentuk strategi yang diantara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama, atau juga untuk mencegah pelaku usaha yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk kedalam pasar yang sama;
- 5) Perjanjian Kartel (*cartel*), adalah persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli;

---

<sup>32</sup> Abdi Rasyid Saliman, dkk. “*Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*”. 2020. Prenadamedia: Jakarta, halaman 264.

- 6) Perjanjian *trust*, adalah perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa;
- 7) Perjanjian Oligopsoni, diartikan sebagai suatu bentuk dari pemusatan pembeli (*buyer concentration*), yaitu suatu situasi pasar di mana beberapa pembeli besar berhadapan dengan banyak pembeli yang kecil. Pembeli yang kuat biasanya mampu mendapatkan keuntungan dari para pemasok atau penjual dalam bentuk potongan harga dari pembelian dalam jumlah besar (*bulk buying*), dan dalam bentuk kredit yang diperpanjang;
- 8) Perjanjian Integrasi Vertikal, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung;
- 9) Perjanjian Tertutup, pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu, dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat; dan
- 10) Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri, pada hakikatnya termasuk segala bentuk perjanjian yang telah disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya,

sepanjang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dapat dikatakan pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri.<sup>33</sup> Kegiatan yang dilarang, berupa:

- 1) Kegiatan Monopoli, yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah tindakan atau perbuatan hukum “sepihak” yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa monopoli yang tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan tidak merugikan kepentingan umum tidak dilarang, yang dilarang berdasarkan UU ialah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 2) Kegiatan Monopsoni, adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal; sementara itu, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan, tingkat harga yang diinginkannya;
- 3) Kegiatan Penguasaan Pasar, pada pasal 1 angka 19 UU No 5 Tahun 1999 merumuskan pengertian “pasar” adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa;

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 221.

- 4) Kegiatan Persekongkolan, juga dapat disebut sebagai konspirasi usaha didefinisikan sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>34</sup>

Untuk memastikan tercapainya tujuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

---

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 266-267

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perjanjian Tertutup Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pelaku usaha dalam hal ini dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri atau bersamaan dengan pelaku usaha lain yang mana dapat mengakibatkan terjadinya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang berupa menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk turut melakukan suatu kegiatan usaha yang sama pada suatu pasar yang bersangkutan atau turut menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan suatu hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya.

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini adalah perjanjian tertutup yang merupakan suatu perjanjian yang kemudian dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi suatu sarana dan juga upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan suatu pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain yang dilakukan secara vertikal, baik melalui suatu pengendalian harga ataupun melalui pengendalian non harga.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (7) perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis maupun tidak tertulis. Sekilas definisi perjanjian dalam BW dengan Pasal 1 di atas tidak berbeda,

namun Perjanjian dalam persaingan usaha terkadang hanya didasarkan pada “*feeling*” ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya.

Perjanjian dalam hukum antimonopoli adalah ikatan. Pihak yang terikat tidak harus melibatkan semua pihak, jika hanya satu pihak yang terikat juga sudah cukup. Adapun syarat sah dari suatu perjanjian (Pasal 1320 BW) yaitu:

- 1 Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan setia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut, Sepakat tanpa adanya paksaan (*dwang*), khilaf (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*);
- 2 Cakap untuk membuat suatu perjanjian, artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak dibawah pengampuan;
- 3 Mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak;
- 4 Suatu sebab yang halal, artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh UU, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Hal yang terpenting perjanjian tertutup adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal, baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga.

Perjanjian tertutup merupakan perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi dan menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama, salah satunya dengan penetapan harga. Perjanjian tertutup merupakan bagian dari salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha.

Perjanjian tertutup dapat dianggap sebagai *barrier to entry* terutama di pasar persaingan tidak sempurna, yaitu monopoli atau oligopoli di mana terdapat diferensiasi harga dan produk serta ketidakseimbangan kekuatan antar pelaku usaha, karena dengan adanya integrasi vertikal di dalam pasar yang menyebabkan inefisiensi pasar. Perjanjian tertutup dapat menimbulkan masalah di bawah undang-undang anti monopoli karena menghambat akses pesaing ke barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemasok, mereka dapat mengecualikan pesaing tersebut dari pasar atau secara material menghambat kemampuan pesaing untuk mengakses pasar.

Perjanjian tertutup dalam hal ini merupakan bagian dari salah satu bentuk perjanjian yang kemudian dilarang dalam suatu hukum persaingan usaha khususnya di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Perjanjian Tertutup adalah suatu perjanjian yang terjadi antara mereka yang berada pada level yang berbeda pada suatu proses produksi atau jaringan distribusi atas suatu barang atau jasa yang kemudian di dalamnya terdapat Perjanjian Distribusi Eksklusif, Perjanjian Pengikatan, dan Perjanjian Vertikal



tentang Diskon, Strategi perjanjian tertutup disini lebih banyak dilakukan pada suatu level distribusi produk barang dan/atau jasa.

Dalam konteks ini maka perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah batal demi hukum karena berisikan sesuatu yang tidak halal secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Tertutup berisikan ketentuan mengenai:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu;
2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
3. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
  - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok;
  - b. Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

Dapat disimpulkan pengertian diatas, maka kita ketahui bahwa Undang-Undang anti monopoli bersikap cukup keras terhadap praktek perjanjian tertutup, hal itu dapat dilihat dari perumusan pasal yang mengatur mengenai perjanjian tertutup dirumuskan secara jelas, yang artinya pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan suatu praktek perjanjian tertutup tanpa harus melihat efek dan akibat apa yang sudah dilakukan kedua pihak tersebut muncul, pasal 15 Undang-Undang antimonopoli ini sudah secara sempurna dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar.

Pada umumnya dalam praktik perjanjian menerapkan prinsip kebebasan yang berlaku timbal balik, artinya kedua pihak bebas dalam menentukan substansi perjanjian, bentuk perjanjian, dan bebas dalam membuat perjanjian kepada siapapun, tetapi dalam perjanjian tertutup aspek kebebasan tersebut tidak diberikan, para pelaku usaha bebas dalam menentukan produknya untuk apa saja yang akan dijual dan menerima produk, manapun dari produsen yang berbeda pada pasar yang sama, tetapi, dengan adanya perjanjian tertutup aspek kebebasan dihilangkan, sehingga, para pelaku usaha terikat dan hanya bisa memasarkan barang dari satu produsen tertentu, maka inilah perjanjian tertutup tergolong perjanjian yang dilarang atau illegal, karena hal itu bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam praktik perjanjian tertutup pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada produk yang mengikat ke produk terikat (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (produk yang mengikat dan

produk terikat) oleh pelaku usaha, dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar, maka mau tidak mau pelaku usaha harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan praktik perjanjian tertutup juga.

Ada beberapa hal yang mengenai tentangnya perjanjian tertutup sebagai berikut:

#### 1 Perjanjian Distribusi Eksklusif

Perjanjian Distribusi Eksklusif yang dimaksud di sini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memasok atau tidak memasok kembali produk tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu saja. Dengan kata lain pihak distributor dipaksa hanya boleh memasok produk kepada pihak tertentu dan tempat tertentu saja oleh pelaku usaha manufaktur.

Permasalahan dalam *exclusive dealing* adalah kemungkinan matinya suatu usaha karena tidak mendapatkan bahan baku atau tidak mempunyai distributor yang akan menjual produknya. Selain daripada itu *exclusive dealing* juga dapat menyebabkan meningkatnya halangan untuk masuk ke pasar. Biasanya *exclusivedistribution agreement* dibuat oleh pelaku usaha manufaktur yang memiliki beberapa perusahaan yang mendistribusikan hasil produksinya, yang tidak menghendaki terjadinya persaingan di tingkat distributor, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap harga produk yang mereka pasok ke dalam pasar. Agar harga produk mereka tetap stabil, maka pihak manufaktur membuat perjanjian dengan distributor- distributornya untuk membagi konsumen dan wilayah pasokan

agar tidak terjadi bentrokan di sesama distributor atau tidak terjadi persaingan intrabrand (persaingan sesama merek).

Pembatasan distribusi hanya untuk pihak dan tempat tertentu saja dapat juga mengakibatkan pihak distributor menyalahgunakan kedudukan eksklusif yang dimilikinya untuk mungkin mengenakan harga yang tinggi terhadap produk yang didistribusikan kepada konsumen, pihak dan wilayah tertentu yang menjadi bagiannya tersebut.

## 2 Perjanjian Terikat

Undang-Undang Antimonopoli bersikap cukup keras terhadap praktik *tying agreement*. Hal itu dapat dilihat dari perumusan pasal yang mengatur mengenai *tying agreement* dirumuskan secara *Per se Illegal*. Artinya bagi pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan suatu praktik *tying agreement* tanpa harus melihat akibat dari praktik tersebut muncul, pasal ini sudah secara sempurna dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melanggarnya. Pasal 15 Ayat (2) Anti Monopoli menentukan bahwa: “Pelaku Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.” Dari Pasal 15 Ayat (2) UU Anti Monopoli juga dapat dilihat definisi dari *tying agreement*, yaitu perjanjian yang dibuat di antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Dengan praktik *tying agreement* pelaku usaha dapat melakukan perluasan kekuatan monopoli yang dimiliki pada *tying product* (barang

atau jasa yang pertama kali dijual) ke *tied product* (barang atau jasa yang dipaksa harus dibeli juga oleh konsumen). Dengan memiliki kekuatan monopoli untuk kedua produk sekaligus (*tying product and tied product*) oleh pelaku usaha, dapat menciptakan hambatan bagi calon pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar, maka mau tidak mau pelaku usaha harus melakukan hal yang sama, yaitu melakukan praktik *tying agreement* juga. Bagi konsumen yang tidak paham mengenai praktik *tying agreement*, mungkin ketika dia membeli suatu produk dan kemudian mendapatkan tambahan produk lain, dianggap sebagai suatu hadiah. Padahal sesungguhnya harga yang dibayarkan merupakan harga dari kedua produk yang diterima tersebut. Praktik *tying agreement* juga dapat membuat konsumen kesulitan dalam menentukan harga sebenarnya dari produk yang dia beli, di mana sebelumnya dia hanya ingin membeli satu produk, tetapi karena dipaksa harus membeli produk yang lain sehingga membuat konsumen menjadi bingung berapa harga dari masing-masing produk.

### 3 Perjanjian Penetapan Harga dan atau yang Dikaitkan dengan Praktek *Tying* dan Perjanjian Tertutup

Dengan kata lain, jika pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. Akibat yang mungkin muncul dari perjanjian di atas, khususnya mengenai adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menerima produk dengan harga diskon, yang kemudian diharuskan untuk membeli produk lain dari pelaku usaha pemasok sebenarnya sama

dengan akibat yang ditimbulkan oleh *tying agreement*, yaitu menghilangkan hak pelaku usaha untuk secara bebas memiliki produk yang ingin mereka beli, dan membuat pelaku usaha membeli produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut. Sedangkan adanya kewajiban bagi pelaku usaha yang menerima produk dengan harga diskon untuk tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok dapat mengakibatkan pelaku usaha pesaing akan mengalami kesulitan dalam menjual produknya yang sejenis dengan pelaku usaha yang sebelumnya membuat *Special Discount* terhadap penerima produknya di pasar.

Beranjak dari ketentuan di atas terkait beberapa perjanjian-perjanjian mengenai perjanjian tertutup yang di larang oleh Undang-Undang Anti Monopoli maka pihak KPPU dan Pengusaha Terkait agar sejalan dan mampu memberikan sebuah regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir dengan adanya regulasi yang tumpang tindih yang mengakibatkan dari salah satu pihak dari kedua pihak tersebut mengakibatkan kerugian itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat praktikkan dengan baik dan benar maka dibutuhkan institusi atau komisi untuk dapat mengawasi jalannya ketentuan terkait persaingan usaha. Dalam hal ini Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menginstruksikan bahwa dalam hal pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden, yang pada akhirnya dalam hal persaingan usaha dibentuklah suatu badan atau komisi yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU adalah suatu badan independen yang tidak berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan badan ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang untuk dapat mengawasi jalannya suatu undang-undang<sup>35</sup>. KPPU sebagai Institusi atau lembaga yang independen tentunya memiliki kewenangan yang cukup besar, seperti penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Dalam KPPU terdapat seorang ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota, sekurang-kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan wakil ketua dipilih melalui anggota komisi, selanjutnya para anggota diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR.<sup>36</sup>

Sementara itu KPPU memiliki tugas, yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

1. Melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan tiga kategori yang ada;
2. Mengambil tindakan sesuai kewenangan komisi;
3. Memberi saran dan pertimbangan terhadap *Competition Policy* pemerintah;
4. Menyusun pedoman dan publikasi berkaitan dengan Undang-Undang;
5. Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan DPR.

---

<sup>35</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2016, *Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, halaman.53

<sup>36</sup>*Ibid.* halaman 54

Hukum persaingan usaha terus berkembang dalam menemukan cara yang konsisten dan optimal untuk menentukan kapan perjanjian tertutup yang menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaing tapi di sisi lain menciptakan manfaat bagi konsumen harus dianggap sebagai perilaku anti persaingan dan dengan demikian melanggar hukum.

Satu sisi ekstrim misalnya, undang-undang antimonopoli dapat menghukum setiap perjanjian tertutup yang menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha pesaing. Namun pengadilan menolak konstruksi undang-undang antimonopoli semacam itu dan mengakui bahwa tidak mungkin ada kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tanpa pemenang. Bahwa tidak mungkin ada pemenang dalam persaingan ekonomi tanpa adanya pihak yang kalah, dan bahwa pemenang di pasar harus diizinkan untuk memetik buah dari keberhasilannya sehingga pelaku usaha pesaing di masa depan akan berusaha menjadi pemenang.

Pada sisi yang berbeda undang-undang antimonopoli dapat menghukum setiap perjanjian tertutup jika perilaku tersebut menciptakan kekuatan pasar pada pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Aturan ini setidaknya memerlukan bukti kerugian kompetitif sebelum menemukan adanya pelanggaran berdasarkan hukum antimonopoli. Aturan ini pun dapat ditolak oleh pengadilan dengan alasan kesejahteraan ekonomi akan meningkat jika pelaku usaha yang sukses dan inovatif diizinkan untuk menuai buah dari kesuksesan mereka, termasuk kekuatan pasar.

Dalam konteks penanganan perkara perjanjian tertutup di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara spesifik mengenai



pendekatan mana yang digunakan. Meskipun rumusan pasalnya identik dengan *per se illegal*, tetapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpendapat bahwa pelanggaran pasal 15 dapat diperiksa berdasarkan *rule of reason* guna menafsirkan ketentuan Pasal 15 tersebut agar tidak kaku dan dalam pelaksanaannya tidak terjadi benturan antara ketentuan Pasal tersebut dengan pasal-pasal lainnya yang terkait.

Terkait penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pada prinsipnya dampak paling nyata dari sebuah perjanjian tertutup adalah terciptanya hambatan masuk (*barriers to entry*) bagi pelaku usaha pesaing. Persoalannya adalah bahwa hambatan masuk tersebut sulit untuk diukur, tidak teratur dan sering mengandalkan evaluasi subjektif sehingga harus ditentukan secara individual untuk setiap industri. Sebelum suatu perusahaan dapat bersaing di pasar, ia harus terlebih dahulu mampu memasuki pasar tersebut. Setiap pasar memiliki setidaknya beberapa hambatan yang membuatnya lebih sulit dimasuki oleh perusahaan pendatang baru.

Mengenai istilah “hambatan masuk” atau *barries to entry* tentang bagaimana mengartikan dimulai beberapa dekade yang lalu dan hingga kini belum ada kesepakatan bersama mengenai pengertiannya. Beberapa ahli berpendapat bahwa hambatan masuk ke dalam sebuah pasar bukanlah perilaku anti persaingan jika perusahaan terdahulu juga menghadapinya ketika mereka pertama kali memasuki pasar tersebut.

Perdebatan tentang pengertian hambatan masuk mungkin menarik secara ilmiah tetapi itu tidak relevan dengan kebijakan persaingan. Bahwa yang menjadi sangat penting adalah pertanyaan tentang apakah, kapan, dan sejauh mana

kemungkinan hambatan masuk itu terjadi. Terlepas dari apakah ada konsensus tentang suatu pengertian, atau bahkan apakah pengertian itu pada akhirnya penting, tidak dapat disangkal bahwa konsep hambatan masuk memainkan peran penting dalam berbagai masalah persaingan karena sangat berpengaruh dalam menganalisis kekuatan pasar pelaku usaha.

Hambatan masuk dapat menghambat, mengurangi, atau sepenuhnya mencegah mekanisme pasar dari pendatang baru. Perjanjian tertutup dapat dianggap sebagai hambatan masuk struktural jika pelaku usaha pesaing hanya memiliki sedikit distributor sehingga mereka tidak dapat masuk dan bersaing secara efektif di pasar.

Suatu perjanjian tertutup umumnya disiapkan oleh pelaku usaha untuk penawaran terhadap mitranya dalam upaya mendapatkan kesepakatan terbaik, proses ini mungkin cenderung menguntungkan perusahaan yang lebih besar atau lebih kuat, namun hasilnya ternyata dapat saja lebih menguntungkan terhadap konsumen dengan menurunnya harga produk dibandingkan dampak pada meningkatnya pasar pelaku usaha.<sup>37</sup>

Perjanjian tertutup antara produsen dan distributor untuk penjualan atau pembelian barang atau jasa berdampak buruk bagi persaingan bukan karena mencerminkan kolaborasi di antara para pelaku usaha tetapi karena persaingan itu mengecualikan akses pesaing ke konsumen dari penawaran atau memperoleh

---

<sup>37</sup> Andre Rio Pane, 2022, *Substansi Perjanjian tertutup yang dikualifikasikan melanggar aturan*, Skripsi : Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum

kesepakatan yang sebanding dan karena itu cenderung memberikan kekuatan pasar pada salah satu atau kedua pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>38</sup>

Sebuah perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha berpotensi untuk mengganggu persaingan dengan menciptakan hambatan masuk serta penutupan akses terhadap pelaku usaha lainnya. Dengan melakukan perjanjian tertutup pelaku usaha akan menciptakan hambatan masuk terutama pada akses sumber bahan baku atau jaringan distribusi dan pemasaran.

Selain itu perjanjian tertutup yang dilakukan oleh pelaku usaha juga berpotensi mengakibatkan terjadinya pembagian wilayah antar pelaku usaha, akibatnya pelaku usaha pesaing akan kesulitan untuk memasuki pasar tersebut.

Beranjak dari beberapa pengertian diatas yang terjadi akibat perjanjian tertutup adalah kemungkinan bahwa pelaku usaha akan menutup pintu masuk terhadap pelaku usaha pesaing di beberapa tingkat rantai vertikal. Misalnya, produsen yang membangun jaringan ritel eksklusif yang melibatkan sebagian besar distributor, hal tersebut dapat mencegah masuknya pesaing potensial atau bahkan membuat pelaku usaha pesaing untuk keluar dari industri hulu.

Maka kedudukan perjanjian tertutup dalam persaingan usaha sangat dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli dikarenakan berpotensi untuk mengganggu persaingan dengan menciptakan hambatan masuk serta penutupan akses terhadap pelaku usaha lainnya.

---

<sup>38</sup>*Ibid, halaman 67*

**B. Akibat Hukum Melakukan Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Pelaku Usaha Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Putusan No.22/KPPU-I/2016**

Perjanjian tertutup atau *exclusive dealing* adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi sarana dan upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan pengendalian terhadap pelaku usaha lain secara vertikal baik melalui pengendalian harga maupun melalui pengendalian non-harga, perjanjian tersebut berisikan segala bentuk penjualan atau penyewaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika konsumen melakukan pembelian atau penyewaan kembali terhadap barang/jasa lainnya.<sup>39</sup>

Bentuk anti-persaingan yang kerap kali dilakukan oleh pelaku usaha adalah perjanjian tertutup, perjanjian terjadi ketika suatu perusahaan mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha yang lain pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan atau penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan oleh pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya.

Perbedaan antara perjanjian tertutup dengan perjanjian pada umumnya adalah pada aspek kebebasan dalam membuat perjanjian, dimana secara umum dalam membuat perjanjian para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan substansi perjanjian (*open legal system*).

Dalam perjanjian tertutup kebebasan tersebut tidak secara keseluruhan diberikan, akan tetapi terdapat persyaratan yang mengikat salah satu pihak (pelaku usaha) dalam perjanjian tersebut. Sehingga, kebebasan pelaku usaha dalam

---

<sup>39</sup> Peraturan Komisi pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, hlm 7

melakukan perjanjian tidaklah dapat dikatakan mencapai tingkatan sempurna. Oleh karena itu, kerap kali perjanjian tertutup disebut sebagai perjanjian bersyarat yang secara potensial dapat pengendalian persaingan harga maupun non-harga.

Setiap perjanjian yang menggerogoti kebebasan tersebut bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan yang curang, perjanjian yang dapat membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu dalam memilih pembelinya sendiri, penjual atau pemasuk disebut perjanjian tertutup, perjanjian tertutup ini tentunya akan merugikan pihak ketiga karena akan berpengaruh terhadap pedapatan yang di dapat.

Memperhatikan akan konsekuensi tersebut, maka sangat wajar jika perjanjian tertutup dinilai sebagai tindakan yang dilarang atau illegal. Bahkan ketika para pelaku usaha didapati melakukan perjanjian tertutup, maka secara langsung KPPU dapat menilai bahwa pelaku usaha tersebut telah melanggar Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pendekatan yang digunakan KPPU dalam menilai perjanjian tertutup adalah pendekatan *per se illegal* atau tanpa melihat latar belakang dan dampak yang diakibatkan atas perjanjian tertutup.

Perjanjian tertutup merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kekuatan pasar yang mungkin akan mengganggu iklim persaingan dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah mengantisipasi hal ini dengan melarang beberapa tindakan (strategi) yang termasuk dalam kategori perjanjian tertutup, karena potensial menimbulkan kerugian masyarakat (*welfare loss*).

Perjanjian tertutup memiliki dua kategori yaitu hambatan untuk persaingan yang sifatnya intrabrand dan hambatan untuk persaingan yang sifatnya interbrand. Persaingan intrabrand adalah persaingan antara distributor atau pengecer untuk suatu produk yang berasal dari manufaktur atau produsen yang sama. Oleh karena itu, hambatan yang bersifat intrabrand terjadi ketika akses penjualan distributor atau pengecer dibatasi oleh produsen. Sedangkan persaingan interbrand adalah persaingan antar manufaktur atau produsen untuk suatu jenis atau kategori barang di pasar bersangkutan yang sama. Hambatan interbrand terjadi bila produsen menciptakan pembatasan persaingan terhadap produk pesaingnya.

Pada intinya Undang-Undang Anti Monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku usaha. Sehinggadengan lahirnya Undang-Undang Anti Monopoli maka ada koridor-koridor hukum yang mengatur ketika terjadi persaingan usaha tidak sehat antara pelaku-pelaku usaha.

Sehingga, pada tahap selanjutnya struktur pasar *oligopolistic* dan *monopolistic* tidak dapat dihindarkan, akan tetapi bukan pula bahwa lahirnya direncanakan. Oleh sebab itu pada negara-negara berkembang dan beberapa negara yang sedang berkembang struktur pasar yang demikian perlu ditata atau diatur dengan baik, yang pada dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif. Salah satu cara dengan menciptakan Undang-Undang Anti Monopoli sebagaimana dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang saat ini berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membubarkan grup pelaku usaha

yang telah menjadi *oligopoly* atau *trust* akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku grup pelaku usaha yang merugikan masyarakat konsumen.

Secara garis besar jenis persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat dalam suatu perekonomian pada dasarnya adalah:

- 1 Kartel (hambatan horizontal);
- 2 Perjanjian tertutup (hambatan Vertikal);
- 3 Merger; dan
- 4 Monopoli.

Berikut penjelasan jenis-jenis persaingan usaha yang tidak sehat dalam suatu perekonomian :

1. Persaingan usaha tidak sehat pertama yakni kartel atau hambatan horizontal adalah suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi, atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga di antara Undang-undang Anti Monopoli di banya negara kartel dilarang sama sekali. Hal ini karena kartel dapat merubah struktur pasar menjadi *monopolistic*. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan (kuota) barang atau jasa. Dalam keadaan

perekonomian yang sedang baik, kartel dengan mudah terbentuk, sedangkan kartel akan terpecah kalau keadaan ekonomi sedang mengalami resesi. Selain kartel juga akan mudah terbentuk apabila barang yang diperdagangkan adalah barang missal yang sifatnya homogeny sehingga dengan mudah dapat disubstitusikan dengan barang sejenis dengan struktur pasar tetap dipertahankan.

2. Persaingan usaha tidak sehat yang kedua adalah perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) adalah suatu hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antara produsen atau importor dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu sebagai contoh kita temui bahwa khusus untuk merek minyak wangi tertentu hanya boleh dijual ditempat yang eksklusif. Dalam kasus ini pedagang pengecer dilarang menjual merek barang lain kecuali yang telah ditetapkan produsen atau importer tertentu dalam pasar yang bersangkutan (*relevant market*). Suatu perjanjian tertutup dapat merugikan masyarakat dan akan mengarah ke struktur pasar monopoli.
3. Jenis persaingan usaha yang ketiga adalah merger. Secara umum merger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan merger dapat menjadi suatu pengambilalihan (*acquisition*) apabila penggabungan tersebut tidak diingunkan oleh pelaku usaha yang digabung. Dua atau beberapa pelaku usaha sejenis yang bergabung akan menciptakan integrasi horizontal sedangkan apabila dua pelaku usaha yang menjadi pemasok pelaku usaha



lain makan akan membentuk integrasi vertikal. Meskipun merger atau pengambil alih dapat meningkatkan produktivitas pelaku usaha baru, namun suatu merger atau pengambil alihan perlu mendapat pengawasan dan pengendalian, karena pengambil alihan dan merger dapat menciptakan konsentrasi kekuatan yang dapat mempengaruhi struktur pasar sehingga dapat mengarah ke pasar monopolistik.

4. Jenis persaingan usaha yang ke empat adalah monopoli. Bagi para ekonomi defenisi monopoli adalah suatu struktur pasar dimana hanya terdapat satu produsen atau penjual. Sedangkan pengertian monopoli bagi masyarakat adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperdagangkannya.<sup>40</sup>

Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan monopoli adalah suatu keadaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1 Hanya ada satu produsen atau penjual;
- 2 Hanya ada satu produsen atau penjual;
- 3 Tidak ada produsen lain menghasilkan produk yang dapat mengganti secara baik produk yang dihasilkan pelaku usaha monopoli;
- 4 Adanya suatu hambatan baik secara alamiah, teknis atau hukum.

---

<sup>40</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum> Di Akses Pada Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 17.35

Kalau kita melihat hal tersebut di atas maka ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat di antaranya adalah :

- 1 Kebijakan perdagangan;
- 2 Pemberian hak monopoli oleh pemerintah;
- 3 Kebijakan investasi;
- 4 Kebijakan pajak; dan
- 5 Pengaturan harga oleh pemerintah.<sup>41</sup>

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU 5/2011) (hal. 7) tentang Perjanjian Tertutup dan Pasal Terkait disebutkan bahwa “Perjanjian Tertutup (*exclusive agreement*) adalah perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama. Di samping penetapan harga, hambatan vertikal lain yang merupakan hambatan bersifat non-harga seperti yang termuat dalam perjanjian eksklusif adalah pembatasan akses penjualan atau pasokan, serta pembatasan wilayah dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup”.

---

<sup>41</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum> Di Akses Pada Tanggal 20 Maret Pukul 17.41

Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Bentuk-bentuk perjanjian tertutup yang dilarang meliputi: • Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu (*exclusive dealing distribution*).

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement*).

Pasal 15 ayat (3) poin a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement* dikaitkan dengan potongan harga)

Pasal 15 ayat (3) poin b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau

sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (*exclusive dealing* dikaitkan dengan potongan harga).

Agar harga pasaran produksinya tidak terlalu jatuh dan tetap dapat bisa memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya, para pelaku usaha biasanya membuat suatu perjanjian diantaranya untuk mengatur mengenai produksi yang ada di pasar sehingga harga dapat dijaga untuk tidak terlalu murah. Biasanya perjanjian kartel tersebut dipraktikkan dalam asosiasi dagang, yang mana dalam asosiasi dagang tersebut para pelaku usaha anggotanya mudah untuk menyusun standarisasi dan juga sekaligus melakukan pengaturan harga yang dapat menghambat persaingan usaha sehat.

Perjanjian dalam persaingan usaha terkadang hanya didasarkan pada *feeling* ekonomi untuk menyamakan harga dan mengikuti pola pesaing lainnya. Sehingga tidak jarang perjanjian dapat terjalin tanpa memperhatikan apakah pihak yang menjalin perjanjian melakukannya dengan suka rela atau tidak. Inilah yang membedakan perjanjian dalam pengertian KUHPerdara dengan perjanjian dalam hukum anti monopoli.

Beranjak dalam uraian di atas dapat disimpulkan akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian tertutup dengan Putusan Nomor 22/KPPU-I/2016 sesuai dengan putusan hakim memutuskan Menghukum Terlapor I denda sebesar Rp.13.845.450.000 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dan Menghukum Terlapor II denda sebesar Rp.6.294.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)

**C. Analisis Putusan No.22/KPPU-I/2016Terkait Perjanjian Tertutup Yang Dilakukan Pelaku Usaha Yang Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Adanya bukti dokumen mengenai Form Sosialisasi Pelanggaran SO yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi SO dari produk Terlapor I bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menerima konsekuensi sanksi dari Terlapor I berupa penurunan harga ke Wholeseller apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Form Sosialisasi SO tersebut wajib ditandatangani oleh pedagang SO lengkap dengan nama pemilik dan nomer telepon. Dan penyebaran form sosialisasi dilakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh pegawai Terlapor I dan/atau Terlapor II.

Lalu ditemukannya bukti komunikasi e-mail terdapat komunikasi antara pegawai perusahaan Terlapor I dengan Terlapor II mengenai tindakan degradasi toko SO dengan pertimbangan toko SO masih menjual produk kompetitor. Dengan adanya bukti berupa e-mail penurunan status SO pada pedagang, tindakan Terlapor I dan Terlapor II dengan membuat program-program tersebut diatas adalah perilaku anti persaingan yang bertujuan untuk mengikat para pedagang toko SO untuk Loyal dan tidak menjual produk kompetitor (Le Minerale). Tindakan Terlapor I dengan Terlapor II dimaknai sebagai perbuatan bersama (concerted action) yang dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak tertulis.

Mengenai harga barang dan potongan harga menurut Peraturan Komisi Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pasal 15, diuraikan bahwa harga adalah biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan/atau jasa sesuai kesepakatan antara pihak di pasar bersangkutan. Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa potongan harga merupakan insentif yang diberikan oleh seorang produsen kepada distributor ataupun distributor kepada pengecernya, dimana harga lebih murah dari harga yang dibayarkan. Fakta dari pedagang SO adanya larangan kepada para pedagang untuk tidak menjual produk kompetitor (Le Minerale) dengan sanksi degradasi status dari SO menjadi *Wholeseller* (eceran) berimbas pada harga pembelian atau pengambilan barang. Perbedaan harga SO dengan harga *Wholeseller* memiliki selisih sebesar 3%.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus perkara harus melihat sumber hukum tertulis maupun tidak serta nilai-

nilai di masyarakat. Kepastian hukum ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif yaitu undang-undang (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta-fakta (*tatsachen*), ketiga bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan jelas supaya tidak terjadi kekeliruan dan keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Melihat dari fakta-fakta yang ada telah terbukti terjadinya suatu pemusatan pasar oleh Terlapor I yang dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi pemasok produk aqua yang menyatakan produk aqua adalah produk yang paling banyak di jual dan dicari di toko. Dalam memasarkan produknya, Terlapor I memiliki 2 (dua) jalur distribusi yaitu jalur General Trade dan jalur Modern Trade. Jalur General Trade yaitu dengan 9 Mukti Arto, Praktek Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140. Mendistribusikan produk di pasar tradisional sedangkan Modern Trade merupakan jalur distribusi di pasar moderen seperti minimarket, supermarket, dan hypermarket. Berkaitan dengan peran Terlapor I dalam pelaksanaan mekanisme degradasi toko, menurut fakta dari Tim Investigator ditemukannya surat elektronik (e-mail) antara pegawai Terlapor I bernama Sulistyو Pramono selaku KAE dari Terlapor I dengan pegawai Terlapor II yang bernama Denny Lasut selaku Senior Sales Manager Terlapor II. Dengan alamat email pribadi mereka [sulistyو.pramono@danone.com](mailto:sulistyo.pramono@danone.com) dan [denny.lasut@balina.co.id](mailto:denny.lasut@balina.co.id). Dengan isi e-mail adalah tentang degradasi penurunan status Star Seller menjadi Wholeseller.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Terlapor I dan Terlapor II mempunyai peran-peran atas perkara ini dimulai dari degradasi penurunan status SO menjadi

Wholeseller sampai himbauan dan form sosialisasi yang disampaikan kepada pemasok produk aqua yang berstatus SO untuk tidak menjual produk kompetitornya yaitu produk AMDK Le Minerale.

Dampak dari tidak adanya produk secara langsung maupun tidak langsung telah menutup akses pembeli untuk menentukan pilihan produk mana yang diinginkan oleh pembeli. Bahwa tindakan para terlapor yang telah mengeluarkan strategi anti persaingan tersebut menyebabkan pesaingnya yaitu Le Minerale tidak bisa melakukan repeat buying atau permintaan nyata dari konsumen terhadap pendapat suatu perusahaan.

Dalam putusan perkara Nomor: 22/KPPU-I/2016 menurut keputusan Majelis Komisi melanggar 2 Pasal yaitu Pasal 15 Ayat (3) huruf b Tentang Perjanjian Tertutup dan Pasal 19 huruf a dan b Tentang Penguasaan Pasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peneliti setuju dengan keputusan Majelis Komisi tersebut akan tetapi menurut peneliti melihat dari fakta hukum dan/atau fakta sosiologis seharusnya Majelis Komisi juga dapat menjatuhkan atau mengenakan Terlapor I yaitu PT. Tirta Investama juga melanggar Pasal 25 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Posisi Dominan, bahwasannya selain telapor melanggar perjanjian tertutup dan penguasaan pasar sebagaimana telah di putuskan oleh Majelis Komisi terlapor juga telah melanggar ketentuan tentang posisi dominan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli



Dalam Undang-Undang Anti Monopoli terdapat kegiatan yang dilarang dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, yang dalam artinya pasal-pasal tersebut adalah kegiatan yang memang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Jika peneliti lihat lagi di dalam putusan Nomor 22-KPPUI/2016 syarat dari penguasaan Pasar Pasal 19 berdasarkan Keterangan Ahli bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diterapkan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan dan market power. Hal ini sesuai Keterangan Ahli Prof. Ine Minara S Ruky, S.E., M.E yang mengatakan Pasal 15 Ayat 3 huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b masuk kategori penyalahgunaan posisi dominan secara substansi.

Selain Majelis Komisi kurang tepat dalam mengenakan sanksi menurut peneliti Undang-Undang yang dijadikan dasar hukum Undang-Undang Anti Monopoli belum sempurna dan masih harus disempurnakan. Dilihat dari Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dikatakan “Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar) dan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar 80 rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.”

Tetapi denda yang dikenakan kepada para terlapor hanya denda administratif dan menghukum Terlapor I denda sebesar Rp. 13.845.450.000 (tiga belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda terhadap Terlapor II sebesar Rp. 6.294.000.000 (enam milyar dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Yang dimana para terlapor telah

melanggar Pasal 19 tentang Penguasaan Pasar, yang seharusnya kedua terlapor dikenakan denda lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan yaitu serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah). Disini KPPU hanya mengenakan sanksi administratif saja. Karena dinilai KPPU telah melampaui batas kewenangannya. Mengacu pada Pasal 36 Undang-Undang Anti Monopoli salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Jadi, dapat dilihat kalau dasar hukum Undang-Undang Anti Monopoli adalah Undang-Undang yang belum sempurna. Dasar hukum tentang persaingan usaha di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu masih sangat amat bersifat tidak jelas karena di dalam Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa KPPU dapat mengenakan sanksi administratif dan sanksi pidana pokok. Namun dalam implementasinya KPPU hanya dapat mengenakan sanksi administratif yang dimana sanksi tersebut yang dikenakan KPPU kepada pelaku usaha tidak akan memberikan efek jera melihat rendahnya pengenaan denda antara sanksi administratif dengan sanksi pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dengan Pasal 48 Undang-Undang Anti Monopoli. Karena kalau kita lihat kembali tentang pembahasan sanksi tentang Undang-Undang Anti Monopoli saat ini bahwa dapat kita lihat bahwasannya KPPU diberikan kewenangan dalam Undang-Undang untuk mengenakan sanksi administratif terhadap dan sanksi pidana terhadap 81 pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli namun amat sangat disayangkan dalam

implementasinya KPPU hanya dapat mengenakan sanksi administratif yang dikenakan oleh KPPU terhadap para pelanggar persaingan usaha di Indonesia apabila kita bandingkan dengan sanksi pidana pokok sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Anti Monopoli itu sendiri. Oleh karena itu, menurut hemat peneliti sudah waktunya bagi negara Indonesia dan Pemerintah untuk segera melakukan reformulasi atau revitalisasi Undang-Undang Anti Monopoli itu sendiri sehingga Undang-Undang Anti Monopoli ataupun implementasian Undang-Undang Anti Monopoli oleh KPPU kedepannya akan menciptakan hukum persaingan usaha yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Karena sebagaimana telah di amanatkan oleh filosofis Negara Indonesia yakni Pancasila sila ke 5 yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-Undang 1945 yang dimana menginginkan Negara Indonesia menjadi negara yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya yang dimana cita-cita tersebut merupakan ide serta pemikiran dari para founding father kita yang menginginkan Negara Indonesia menjadi negara kesejahteraan di masa mendatang.



## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis ini sebagai berikut:

1. Perjanjian tertutup dalam perspektif hukum persaingan usaha tidak sehat pentingnya salah satu bentuk dalam hal ini adalah yang merupakan problematika suatu perjanjian yang kemudian dibuat oleh pelaku usaha agar dapat menjadi suatu sarana dan juga upaya bagi pelaku usaha untuk dapat melakukan suatu pengendalian oleh pelaku terhadap pelaku usaha lain yang dilakukan secara vertikal, baik melalui suatu pengendalian harga ataupun melalui pengendalian non harga dengan menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak lain. Pada intinya Kedudukan Undang-Undang Anti Monopoli dirancang untuk mengoreksi tindakan-tindakan dari kelompok pelaku ekonomi yang menguasai pasar. Karena dengan posisi dominan dan mendominasi maka mereka dapat menggunakan kekuatannya untuk berbagai macam kepentingan yang menguntungkan pelaku. Dalam perjanjian tertutup kebebasan tersebut tidak secara keseluruhan diberikan, Akan tetapi terdapat persyaratan yang mengikat salah satu pihak (pelaku usaha) dalam perjanjian tersebut.
2. Akibat hukum dalam putusan No 22/KPPU-I/2016 dengan problematika perjanjian tertutup dalam persaingan usaha dengan itu pelaku usaha

yang melakukan perjanjian tertutup dalam hal ini putusan hakim bahwa dari kedua pelaku usaha yang dinyatakan bersalah secara sah melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang Undang No.5 Tahun 1999 Maka Dari itu Kedua Pelaku Usaha dikenakan denda sebesar Rp.13.845.450.000 (Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Pelaku usaha yang kedua dikenakan denda sebesar Rp.6.294.000.000 (Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) Sesuai dengan putusan perkara nomor 22/KPPU-I/2016

3. Analisis dalam putusan No 22/KPPU-I/2016 yang dapat dikaji dalam hal yang sesuai dengan norma hukum yang ada maka dari putusan tersebut yang diberikan hakim kepada kedua pelaku usaha maka dari itu putusan tersebut telah diputuskan hakim dengan seadil-adilnya sesuai dengan norma hukum yang mempertimbangkan hukum yang ditetapkan mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang sesuai dengan asas yang menyertai keadilan dan kepastian hukum.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penulisan skripsi ini maka saya sebagai peneliti ingin memberikan beberapa saran yang dianggap peneliti perlu untuk dilakukan, yaitu:

1. Seharusnya sudah waktunya bagi negara Indonesia dan Pemerintah untuk segera melakukan reformulasi Undang-Undang Anti Monopoli ataupun implementasian Undang-Undang Anti Monopoli oleh KPPU kedepannya akan menciptakan hukum persaingan usaha yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945.
2. Seharusnya Undang-Undang juga dititikberatkan pada tambahan kewenangan KPPU, untuk melakukan sanksi pidana kepada para pelaku usaha agar pelaku usaha yang melakukan pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat memiliki rasa jera terhadap putusan KPPU yang seadil-adilnya dengan sesuai norma hukum yang adil dan sesuai kepastian hukum.
3. berkaitan dengan putusan nomor 22/KPPU-I/2016 dan perjanjian tertutup, dalam pasal Pasal 15 ayat dan Pasal 19 Undang Undang No.5 Tahun 1999 tidak adapengaturanyang mengatur tentang adanya kerugian,seharusnya pemerintah membuat pengaturan ganti kerugian yangsesuai dengan perkara pelaku usaha yang melakukan perjanjian tertutup lebih spesifik untuk pengaturan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Gunawan, A. Y. (2016). *Anti Monopoli* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanifah, I. (2023). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hartini, R. (2018). *Hukum Komersial*. Malang: UMM.
- Hermansyah. (2015). *Pokok-Pokok Hukum persaingan Usaha Di indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kagra Manto, B. (2008). *mengenal Hukum persaingan Usaha Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999*. Surabaya: Laros.
- Kaplan, B. M. (2016). , *A Guide To Modern Business and Commercial Law Commerce, Clearing House Inc*.
- Miru, A. (2010). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nadirah, I. (2019). *Buku ajar hukum Dagang dan Bisnis Indonesia* . medan : Pustaka Prima.
- Nugroho, S. A. (2022). *Pengantar Hukum persaingan di indonesia*. Jakarta: Puslitbang.
- Puspa Ningrum, G. (2015). *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Rokan, M. K. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Saliman, A. R. (2020). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Saptono, C. A. (2017). *Hukum Persaingan USaha Economic Analysis of Law Dalam Pelaksanaan Merger*. Depok: Kencana.
- Saptono, c. a. (2017). *Hukum Persaingan Usaha Ekonomi Analisis Hukum dalam Pelaksanaan Merger*. Depok: Kencana.
- Sirait, N. N. (2013). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.



Sugharsono. (2019). *Dasar-dasar Ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.

Wahyuni, D. (2019). *Dasar-Dasar ekonomi*. Depok: Rajawali Pers.

Yuhelson. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

### **B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah**

Chalid, H. (2009). Hak-Hak Asasi Manusia Atas Air : Studi Tentnag Hukum Air di Belanda India dan Indonesia. *Disertasi*, 1-300.

Temmy Wijaya. Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Artikel, Universitas Nurul Jadid Paiton.

Fitri Oktaviani Sihombing. "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup Air Minum Dalam Kemasan (Studi Putusan Nomor 22/KPPU-L/2016). *Jurnal PATIK*. Vol 9. 2020

Hanifah Tri Agustina "Persaingan Usaha Tidak Sehat Air Minum Dalam Kemasan (Studi Analisa Putusan Perkara Nomor : 22/KPPU-I/2016)

Sihombing, F. O. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Praktek Perjanjian Tertutup Air Minum Dalam Kemasan (Studi Putusan Nomor 22/KPPU-L/2016). *PAtik*, 52.

Sugiarto, I. (2015). Perspektif Ilmu Ekonomi dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga. *Jurnal Wawasan Hukum*, 1-200

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan No 22/KPPU-L/2016

### **D. Internet**

Hukum Online, diakses pada 15.50 WIB, 05 Agustus 2023.

Hukum Online, diakses pada 15.54 WIB, 05 Agustus 2023.

Hukum Online, diakses pada 16.15 WIB, 18 Februari 2024